

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa putusan perkara ekonomi syariah Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon dalam memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah Nomor: 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 1365-1380 KUHPerdara, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan Investasi IB. Dalam pasal tersebut menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Adapun Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan Musyarakah khususnya bagi pihak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Bagi Penggugat (Imal Fathullah, SH.), karena Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, maka gugatannya tidak dikabulkan. Sedangkan bagi Tergugat, dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Tergugat di bebaskan dari tuntutan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim, seharusnya dalam memberikan putusan, khususnya dalam perkara ekonomi syariah, hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbaru sebagai dasar hukum dalam penetapan hukum.
2. Bagi nasabah, sebelum mengajukan pembiayaan harus lebih tahu dulu antara akad dan perjanjian agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri karena tidak mengetahui mana yang sebenarnya bersifat mengikat dalam transaksi dan mana yang hanya sebatas pemberitahuan saja.
3. Agar hasil putusan ini lebih baik dan berkualitas, sebaiknya Majelis Hakim mengoptimalkan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum dalam menangani sengketa ekonomi syariah.